

**Konstruksi Hukum Restrukturisasi Kredit Pinjaman *Online* Selama
Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Di Indonesia**

Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan I Gusti Ayu Dewi Sawitri

ni.nengah.dhea.riska@mail.ugm.ac.id

dewisawitri@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Pertumbuhan ekonomi dunia terus menurun pada masa pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), termasuk Indonesia. Statistik *peer to peer lending* (P2PL) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan tingkat kredit macet dalam masa pandemi Covid-19 telah menyentuh angka yang hampir melampaui batas maksimal. Restrukturisasi kredit menjadi upaya perbaikan yang dilakukan saat ini. OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan tentang restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19, namun tidak mengatur restrukturisasi kredit pada P2PL. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan dianalisis secara kualitatif. Di tengah kekosongan peraturan mengenai restrukturisasi kredit bagi P2PL, ternyata beberapa *platform* P2PL menjalankan restrukturisasi kredit dengan mekanisme yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan formulasi konstruksi hukum (*ius constituendum*) yang ideal dengan dibentuknya Peraturan OJK tentang restrukturisasi kredit yang berlaku seragam bagi tiap *platform* P2PL dan memuat beberapa poin penting yang disesuaikan dengan ciri khas kredit pada P2PL.

Kata Kunci : Covid-19, Pinjaman Online atau P2PL, Restrukturisasi Kredit.

Abstract

*Global economic growth is declining during the Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) pandemic, including Indonesia. Peer to peer lending (P2PL) statistics issued by the Financial Services Authority (OJK) recorded the level of bad loans during the Covid-19 pandemic has touched a number that is almost beyond the maximum limit. Credit restructuring is a current improvisation. OJK has issued regulations on credit restructuring during the Covid-19 pandemic but does not regulate credit restructuring in P2PL. This research is normative legal research by collecting secondary data through literature studies and analyzed qualitatively. Amid the regulatory vacuum regarding credit restructuring for P2PL, turns out that some P2PL platforms run credit restructuring with different mechanisms. Therefore, an ideal legal construction formulation (*ius constituendum*) is required with the establishment of OJK regulation on credit restructuring that applies*

uniformly to each P2PL platform and contains important points that are adjusted to the characteristics of credit in P2PL.

Keywords : *Covid-19, Credit Restructuring, Peer to Peer Lending (P2PL).*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Meningkatnya negara yang terdampak *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) membuat situasi ekonomi dunia semakin memburuk. *International Monetary Fund* (IMF) bahkan memprediksi pelemahan ekonomi dunia dengan memproyeksikan ekonomi global tumbuh minus di angka 3% (tiga persen).¹⁹⁶ Pertumbuhan ekonomi dunia pada triwulan I 2020 di berbagai negara mengalami penurunan drastis sebagai dampak Covid-19.¹⁹⁷ Pertumbuhan ekonomi di beberapa negara seperti Tiongkok, Eropa, Jepang, Singapura, dan Filipina mengalami kontraksi pada triwulan I 2020, sementara pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) turun menjadi 0,3% (nol koma tiga persen).¹⁹⁸ Pandemi Covid-19 juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi domestik, ekonomi Indonesia triwulan I 2020 tumbuh 2,97% (dua koma sembilan tujuh persen), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 4,97% (empat koma sembilan tujuh persen).¹⁹⁹ Kondisi *a quo* disebabkan oleh melambatnya ekspor jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non makanan, dan investasi dengan sektor yang paling terdampak terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), sektor industri pengolahan, sektor konstruksi dan subsektor transportasi.

Selanjutnya kondisi *a quo* tentu berdampak pula pada pelemahan ekonomi di hampir seluruh lapisan masyarakat yang memengaruhi perputaran roda industri di berbagai sektor. Industri kredit *online* merupakan salah satu sektor yang mengalami dampak cukup signifikan. Statistik *fintech peer to peer lending* (P2PL) yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan tingkat kredit macet atau *Non Performing Loan* (NPL) dalam masa pandemi Covid-19 telah menyentuh angka 4,22% (empat koma dua dua persen) per Maret 2020, dan

¹⁹⁶ Kementerian Keuangan. (2020). Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia (SP-27/KLI/2020). Jakarta: Penulis. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf. Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 09.00 WITA.

¹⁹⁷ Bank Indonesia. (2020). Laporan Bank Indonesia: Kebijakan Moneter Triwulan I 2020: Pandemi COVID-19 Menekan Perekonomian Global dan Domestik (-). Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2020-Pandemi-COVID-19-Menekan-Perekonomian-Global-dan-Domestik.aspx>. Pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 10.00 WITA.

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*

jumlah ini hampir menyentuh batas maksimal yang diizinkan yakni 5% (lima persen).²⁰⁰ Pemerintah Indonesia melalui OJK telah mengeluarkan kebijakan mengenai restrukturisasi kredit bagi nasabah yang terdampak Covid-19 melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank. Berdasarkan kedua peraturan *a quo*, OJK memberikan keleluasaan kepada perbankan dan lembaga pembiayaan Non Bank untuk dapat melakukan restrukturisasi kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak Covid-19.²⁰¹ Namun kedua POJK tersebut tidak mengatur mengenai restrukturisasi kredit pada P2PL.

Di sisi lain, mudahnya pengajuan pinjaman melalui *platform* P2PL membuat jumlah pinjaman di berbagai *platform* P2PL terus meningkat. Catatan dari OJK menunjukkan jumlah peminjam di *platform* P2PL mencapai 12,8 juta nasabah per Agustus 2019.²⁰² Namun kasus yang melibatkan nasabah P2PL juga terus bermunculan, seperti beban bunga yang tinggi hingga penyebaran informasi data pribadi nasabah.²⁰³ Pelanggaran lain juga banyak ditemukan seperti adanya teror dan pengancaman saat penagihan, fitnah, pelecehan seksual hingga peminjaman di tempat lain yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan peminjaman *online* dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah sehingga tagihan dan bunga pinjaman kemudian dibebankan kepada nasabah.²⁰⁴ Berbagai kasus *a quo* menjadi tekanan yang berat di masa pandemi ini. Selain resiko permasalahan yang telah dijabarkan di atas, nasabah juga harus menanggung beban pembayaran kredit yang tidak diimbangi keringanan dalam masa pandemi. Oleh karena itu restrukturisasi kredit seharusnya dapat

²⁰⁰ Pratama, Wibi Pangestu. (2020, Mei 7). Kredit Macet P2PL Capai 4,22 Persen Tertinggi Sejak 2018. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200507/563/1237583/kredit-macet-pinjaman-online-capai-422-persen-tertinggi-sejak-2018>. Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 11.00 WITA.

²⁰¹ Quiserto, R. (2020, Mei 8). Cara Restrukturisasi P2PL Fintech P2P Covid-19 2020. Diakses dari <https://duwitmu.com/pinjaman-online/restrukturisasi-pinjaman-online-fintech-p2p/>. Pada tanggal 28 Oktober 2020, pukul 12.00 WITA.

²⁰² Setyowati, Desy. (2019, Oktober 8). Peminjam di Fintech Lending 24 Kali Lebih Banyak daripada Investor. Diakses dari [https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e60bc176/peminjam-di-fintech-lending-24-kali-lebih-banyak-daripada-investor#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20\(OJK\)%20mencatat,ketimbang%20pemberi%20pinjaman%20atau%20investor](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e60bc176/peminjam-di-fintech-lending-24-kali-lebih-banyak-daripada-investor#:~:text=Otoritas%20Jasa%20Keuangan%20(OJK)%20mencatat,ketimbang%20pemberi%20pinjaman%20atau%20investor). Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 11.30 WITA.

²⁰³ Anonim. (2019, Maret 26). Maraknya Kasus P2PL Dan Penyebaran Data Nasabah. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>. Pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 12.15 WITA.

²⁰⁴ Anonim. (2018, Desember 9). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam P2PL. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>. Pada tanggal 28 Maret 2020, pukul 14.00 WITA.

diterapkan pula di berbagai *platform* P2PL sebagaimana diterapkan di lembaga perbankan maupun lembaga keuangan Non Bank. Hal ini penting dilakukan untuk menjaga stabilitas pembayaran kredit pada *platform* P2P Lending guna menjaga NPL agar tidak terus melonjak, serta mengurangi beban kredit nasabah.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tidak mengatur mengenai restrukturisasi kredit bagi *platform* P2PL. Namun kenyataan di lapangan, beberapa *platform* P2PL sudah melakukan restrukturisasi kredit bagi nasabahnya. Restrukturisasi pada P2PL dilakukan tanpa adanya mekanisme dan parameter yang jelas secara nasional, namun hanya menitikberatkan pada peraturan internal masing-masing P2PL sehingga pelaksanaan P2PL tidak dapat berjalan seragam seluruhnya. Restrukturisasi kredit saat ini hanya dapat diberikan apabila sudah ada persetujuan dari pemberi kreditur, sehingga subyektifitas dalam penentuan pemberian restrukturisasi kredit menjadi sangat tinggi. Hal ini terjadi karena adanya kekosongan hukum dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit oleh P2PL sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi debitur P2PL yang ingin melakukan restrukturisasi kredit. Padahal dalam kondisi pandemi restrukturisasi adalah salah satu kebijakan penting dalam menjaga stabilitas lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank termasuk P2PL. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini membahas mengenai “Konstruksi Hukum Restrukturisasi Kredit Pinjaman *Online* Selama Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Indonesia”.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini ialah :

1. Bagaimana implementasi restrukturisasi kredit pada P2PL saat ini?
2. Bagaimana konstruksi hukum yang ideal (*ius constituendum*) bagi restrukturisasi kredit P2PL selama pandemi Covid-19?

B. Analisis

1. Implementasi Restrukturisasi Kredit P2PL Saat Ini

Risiko yang kerap terjadi dalam dunia perbankan adalah risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).²⁰⁵ Kredit bermasalah merupakan suatu keadaan di mana debitur sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya

²⁰⁵ Sihotang, B. dan Sari, E.K. (2019). Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. - ,-. 1-43.

kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya.²⁰⁶ Faktor yang menjadi penyebab risiko kredit bermasalah diantaranya karena kesalahan penggunaan kredit, manajemen penggunaan kredit yang buruk, serta kondisi perekonomian yang mempengaruhi iklim usaha sehingga terjadi wanprestasi atas perjanjian kredit oleh debitur.²⁰⁷ Krisis terhadap sektor perkreditan yang terjadi pada tahun 1998 dengan besarnya NPL pada bank-bank menimbulkan alternatif baru dalam menurunkan NPL yakni dengan melakukan restrukturisasi kredit atas kredit bermasalah yang dihadapi oleh bank.²⁰⁸

Restrukturisasi kredit ialah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Kebijakan restrukturisasi dilakukan antara lain melalui:²⁰⁹ 1) Penurunan suku bunga, yakni memberikan keringanan dengan cara menurunkan suku bunga kredit; 2) Perpanjangan jangka waktu kredit yakni pemberian waktu tambahan untuk membayar kredit; 3) Pengurangan tunggakan bunga kredit, yakni pengurangan tunggakan bunga atau menghapus seluruh tunggakan bunga kredit; 4) Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur, karena pengurangan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya; 5) Penambahan kredit, dilakukan dengan harapan agar usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru. Pemberian tambahan fasilitas kredit harus dilakukan dengan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru; dan/atau 6) Konversi kredit menjadi penyertaan modal, yaitu sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur (*debt equity swap*). Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas.

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit secara umum ialah:²¹⁰ 1) Untuk menghindarkan kerugian bank karena bank harus menjaga kualitas

²⁰⁶ Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi)*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

²⁰⁷ Sihotang, B. dan Sari, E.K. *Op Cit*.

²⁰⁸ *Ibid*.

²⁰⁹ PBI No.7/2/PBI/2005, Pasal 1 Angka 25.

²¹⁰ Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: CV. Alfabeto.

kredit yang telah diberikan; 2) Untuk membantu meringankan kewajiban debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian untuk melanjutkan kegiatan usahanya dan untuk mencicil kembali kreditnya; 3) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga-lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari piutang yang ditagih. Dalam POJK No. 11/POJK.03/2020, juga disebutkan secara khusus bahwa kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19 ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan ini diterapkan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).²¹¹

Dalam restrukturisasi kredit tidak jarang terjadi beberapa kendala yang mungkin dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit, diantaranya:²¹² 1) Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hal demikian tidak lepas dari sifat hubungan yang antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini Bank, dalam praktiknya menetapkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya. Pada sisi yang lain pihak debitur selalu berupaya memperoleh keringanan yang maksimal dengan menyerahkan agunan seminimal mungkin; 2) Adanya keterbatasan baik finansial maupun tenaga staf yang ahli di bidang restrukturisasi pada lembaga-lembaga fasilitator, sementara pada sisi yang lain, nasabah debitur maupun bank kreditur terlalu berharap banyak pada lembaga tersebut yang secara fakta sebenarnya juga tidak mempunyai kekuatan memaksa; 3) Kurangnya koordinasi antara lembaga yang terlibat sebagai fasilitator

²¹¹ Penjelasan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

²¹² Santoso, Wahyudi (2008). Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan. *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. 6 (1). 1-55.

dalam restrukturisasi, karena masing-masing lembaga tersebut mempunyai agenda atau prioritas yang berbeda satu dengan yang lain.

Secara umum mekanisme restrukturisasi kredit diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2015 dan PBI Nomor 14/15/PBI/2012. Selanjutnya, sebagai upaya dalam menanggulangi dampak ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19, OJK secara khusus mengatur mengenai restrukturisasi kredit yang diperuntukkan bagi debitur terdampak Covid-19 melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 yang memberikan peraturan khusus bagi Bank dan POJK No. 14/POJK.05/2020 yang memberikan peraturan khusus bagi Lembaga Keuangan Non Bank. Berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* maka mekanisme restrukturisasi kredit terkini mengacu pada POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No. 14/POJK.05/2020. Ketentuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan pada POJK No.11/POJK.03/2020 hanya diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.²¹³ Dalam POJK No.11/POJK.03/2020 ini juga ditegaskan bahwa restrukturisasi kredit tersebut diberikan tanpa batasan plafon.²¹⁴

Dewasa ini P2PL menjadi salah satu *platform* investasi maupun pinjaman online yang populer di Indonesia. Pinjaman online sendiri telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PNI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Pengaturan mengenai Pinjaman berbasis Online juga dipertegas melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 pada Pasal 3 ayat (1) huruf e yang menentukan bahwa layanan pinjaman uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) kategori Jasa Keuangan/Finansial lainnya. Belakangan, karena adanya pandemi Covid-19, P2PL juga dituntut untuk menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit bagi debiturnya, namun sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang permasalahan, instrumen hukum yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit selama masa pandemi *in casu* POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tidak memberikan pengaturan mengenai restrukturisasi kredit bagi *platform* P2PL. Adanya tuntutan restrukturisasi

²¹³ Pasal 6 POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

²¹⁴ Penjelasan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

namun tidak ada peraturan komprehensif mengenai mekanisme dan parameter pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL membuat praktik pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL dilakukan hanya berdasarkan peraturan internal masing-masing P2PL.

Skema restrukturisasi kredit oleh perusahaan P2PL dilakukan sebatas pemberian penilaian dan analisa kelayakan atas permintaan restrukturisasi kredit yang diajukan oleh nasabah. Kemudian, penilaian tersebut diteruskan kepada investor untuk memperoleh persetujuan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi baru dapat dilakukan ketika telah ada persetujuan dari investor. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mencatat per tanggal 2 Juni 2020 terdapat 88 *platform* dari 143 perusahaan P2PL yang sudah memberikan restrukturisasi P2PL.²¹⁵

Adapun terdapat beberapa platform P2PL yang telah melaksanakan kebijakan penanggulangan kredit macet selama pandemi Covid-19 termasuk melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Amartha

PT Amartha Mikro Fintek (Amartha) masih berupaya untuk mengatasi fenomena kredit macet akibat pandemi Covid-19. Sebelumnya, karena pandemi, Amartha mencapai titik terendah, dan tingkat pengembalian peminjam (peminjam) hanya 65% dari seluruh portofolio. Amartha menerapkan inovasi kebijakan adaptif untuk mencegah mitra gagal bayar. Pertama, Amartha telah berinovasi dalam mengalokasikan skor kredit untuk pinjaman baru, dengan mempertimbangkan dampak Covid-19 di wilayah tersebut. Sejak April 2020, Amartha telah menggunakan *credit score* yang baru dan diperbarui secara berkala untuk mendapatkan pendanaan baru berdasarkan pemetaan wilayah dan jenis usaha terdampak Covid-19. Sementara dalam hal *collection*, Amartha menekankan penagihan untuk “pendanaan lama”, termasuk area terdampak Covid-19 dan *local lockdown* melalui metode inovatif. Diantaranya titip bayar antara anggota majelis ke ketua majelis, sistem pertemuan kelompok kecil, dan metode *door-to-door collection*. Amartha juga mengakomodasi restrukturisasi antara *borrower* dengan para pendana (*lender*), dengan menawarkan perpanjangan tenor (*Grace Period*) untuk mitra terdampak dalam pendanaan lama. Terakhir, memberikan pendampingan dan pelatihan alternatif usaha bagi Mitra Amartha yang usahanya

²¹⁵ Safitri, Kiki. (2020, Juni 2). 88 Fintech Sudah Restrukturisasi P2PL Senilai Rp 237 Miliar. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/02/164600326/88-fintech-sudah-restrukturisasi-pinjaman-online-senilai-rp-237-miliar>. Pada tanggal 1 November 2020, pukul 09.00 WITA.

terdampak Covid-19, contohnya seperti pelatihan pembuatan masker, makanan olahan, dan marketing online. Kebijakan yang diambil telah meningkatkan *repayment rate* pada awal pandemi 65 persen, kini telah mencapai 97 persen. Amarta memang masih berjuang untuk memperkecil tingkat kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman 90 hari (TWP90). Hal ini tampak dari tingkat keberhasilan pengembalian pinjaman 90 hari (TKB90) Amarta yang masih berada di 90,55 persen atau masih di bawah rata-rata industri sesuai data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 91,12 persen.²¹⁶

2. Investree

Investree mengatakan perusahaan tidak berwenang memberikan restrukturisasi pinjaman. Namun, Investree menjamin bahwa perusahaan dapat memfasilitasi pengajuan keringanan pinjaman bagi pemberi pinjaman Investree. Hal tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme dan analisis kelayakan masing-masing perusahaan *fintech loan*. Investree akan melakukan manajemen risiko untuk kreditur terdampak pandemi Covid-19 dan kreditur tidak terdampak. Kreditur yang terkena dampak parah akan diberi prioritas. Dalam hal ini, manajemen risiko Investree akan menentukan industri mana yang paling terpengaruh oleh pandemi ini. Bagi kreditur yang terkena dampak parah dan memiliki risiko keuangan yang lebih tinggi, prioritas rencana restrukturisasi atau penjadwalan ulang akan ditentukan berdasarkan analisis kelayakan Investree. Pada saat yang sama, kreditur yang tidak terpengaruh secara signifikan dapat menjadi prioritas berikutnya. Pada Maret 2020, rekor TKB90 Investree adalah 99,03%. Tidak ada perubahan besar terkait TKB90 atau TWP90 di Investree. Pasalnya, pada waktu-waktu tertentu dalam sebulan, sesuai tren, peminjam yang jatuh tempo satu per satu akan mengembalikan pinjamannya, dan angka TKB90 kembali mendekati 100%.²¹⁷

²¹⁶ Rahardyan, Aziz. (2020, Oktober 14). Nasabah Terdampak Pandemi Amarta Petakan Potensi Kredit Macet. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201014/563/1305126/nasabah-terdampak-pandemi-amartha-petakan-potensi-kredit-macet>. Pada tanggal 2 November 2020, pukul 16.00 WITA.

²¹⁷ Warta Ekonomi. (2020, April 8). Ini Cara Investree Berikan Restrukturisasi Pinjaman Online. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q8f6uw8817000/ini-cara-investree-berikan-restrukturisasi-pinjaman-online>. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 16.00 WITA.

3. Modalku

Setelah mendapatkan pembiayaan Seri C²¹⁸ Rp 625 miliar, Modalku mengalokasikan dana tersebut untuk rencana restrukturisasi peserta UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan menambahkan inovasi ke sektor yang membutuhkan seperti sektor kesehatan. Restrukturisasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara proaktif, Modalku memberikan rencana restrukturisasi kredit secara berkala berdasarkan kondisi kinerja usaha UMKM, dan secara kolaboratif, di mana Modalku menyesuaikan dengan rencana pembayaran yang diajukan oleh peminjam. Hingga April 2020, kurang dari 1% peminjam aktif di Modalku telah mengajukan permohonan restrukturisasi. Dalam hal ini, Modalku masih menunjukkan portofolio investasi yang cukup baik, di mana NPL Modalku Indonesia masih berada di angka 0,8% dari total pengeluaran pinjaman Indonesia. Menurut *Co-Founder* dan *Chief Operating Officer* Modalku, Iwan Kurniawan, tingkat kredit bermasalah Modalku di Indonesia masih bisa dikontrol, karena masih ada beberapa unit bisnis yang bisa tumbuh dan membutuhkan pendanaan. Saat ini, Modalku telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp14 triliun kepada UMKM di Indonesia, Singapura dan Malaysia. Modalku Indonesia berkontribusi sekitar 60% dari total pengeluaran pinjaman.²¹⁹

2. Konstruksi Hukum yang Ideal (*Ius Constituendum*) bagi Restrukturisasi Kredit P2PL Selama Pandemi Covid-19

Jika kembali melihat pada Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK mengenai restrukturisasi kredit yang berlaku dalam masa pandemi saat ini (*ius constitutum*), penekanan utama terlihat pada ruang lingkup POJK tersebut. POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavrus Disease* 2019 hanya berlaku bagi lembaga perbankan, yang meliputi bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical*

²¹⁸ Pembiayaan Seri C adalah tahap pembiayaan di mana perusahaan sudah memiliki profit bisnis yang bisa diandalkan dengan ekspansi perusahaan di sektor nasional dan internasional. Modal yang diberikan investor pada tahap ini berkisar pada nilai \$25 - \$100 juta. Tokopedia (2020). Kamus Keuangan Tokopedia. Diakses dari <https://kamus.tokopedia.com/p/pembiayaan-awal>. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 16.45 WITA.

²¹⁹ Triwijanarko, Ramadhan. (2020, April 23). Modalku Siapkan Dua Skema Restrukturisasi Bagi UKM. Diakses dari <https://www.marketeers.com/modalku-siapkan-dua-skema-restrukturasi-bagi-ukm/>. Pada tanggal 29 Oktober 2020, pukul 16.30 WITA.

Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank meliputi lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya seperti pegadaian, lembaga penjamin, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, badan penyelenggara jaminan sosial, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Secara eksplisit dapat dilihat bahwa kedua POJK tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai lembaga P2PL yang sering dikenal dengan istilah *platform peer to peer lending* (P2PL).

P2PL sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Semakin berkembangnya teknologi pada sektor keuangan, mulai dikenal istilah Teknologi Finansial atau *Financial Technology* (*Fintech*). Kemudian lahir pula istilah *crowdfunding*, yang berarti suatu tindakan untuk mendapatkan pekerjaan atau pendanaan oleh sejumlah besar individu. *Crowdfunding* didefinisikan sebagai sebuah metode baru kegiatan penggalangan dana yang diajukan oleh seseorang secara terbuka dimana pendukung atau sejumlah besar investor mengumpulkan kontribusi untuk sebuah proyek atau usaha tertentu yang dilakukan melalui situs internet.²²⁰ *Crowdfunding* ini lebih berfokus pada penggalangan dana dalam skala besar dibandingkan pendanaan berskala kecil. Modal pemberian pinjaman dana dari suatu *crowdfunding* inilah yang sering disebut sebagai *Peer to Peer Lending* (P2PL) atau P2PL yang menjadi fokus tulisan ini.

Dalam *peer to peer lending*, kontributor (investor) menyediakan dana untuk sementara waktu dan mengharapkan imbalan atas dana yang telah dipinjamkan. Dengan metode seperti ini maka terdapat dua kemungkinan, yakni 1) kontributor menerima pengembalian pinjaman beserta bunga atas dana yang telah ia pinjamkan, atau 2) kontributor tidak menerima bunga, melainkan hanya menerima pengembalian dana yang ia pinjamkan. Oleh karena itu, dalam *peer to peer lending*, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak bertemu secara fisik bahkan seringkali tidak saling mengenal satu sama lain, mereka hanya dipertemukan melalui *platform* P2PL (*peer to peer platform*).

Berdasarkan ulasan di atas, terlihat perbedaan antara P2PL dan kredit pada bank konvensional, yakni dana kredit pada P2PL berasal dari pihak lain diluar penyelenggara P2PL, sedangkan pada bank konvensional dana kredit berasal dari

²²⁰ Silalahi, R., Hartati, Ni Luh W.. (2020). Keunggulan Komparatif Antara *Fintech Lending* dan Kredit Mikro Perbankan. *Jurnal keunggulan komparatif*. 1-14.

penyelenggara kredit atau bank itu sendiri. Persamaan antara P2PL dan kredit pada bank konvensional jelas terlihat pada prinsip dasar kredit itu sendiri. Kredit adalah kepercayaan dari kreditur (pemberi pinjaman) bahwa debiturnya (penerima pinjaman) akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dari perjanjian kedua belah pihak.²²¹ Oleh karena itu, jika OJK bisa membuat aturan mengenai restrukturisasi kredit bagi bank konvensional dan lembaga non bank seperti pegadaian, lembaga penjamin dan sebagainya, maka restrukturisasi kredit P2PL harusnya tak luput untuk diatur.

Dosen Indonesia *Banking School*, Batara Maju Simatupang berpendapat bahwa restrukturisasi kredit bagi peminjam yang memanfaatkan platform P2PL atau *Peer to Peer Lending* (P2PL) sangatlah diperlukan, mengingat dampaknya sangat terasa bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah. Ia menyayangkan OJK tidak menyertakan aturan restrukturisasi kredit bagi P2PL atau *Peer to Peer Lending* (P2PL) secara eksplisit pada POJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank.²²²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya dapat membuat regulasi khusus bagi restrukturisasi P2PL dengan prinsip *equal treatment*. Layanan P2PL pada prinsipnya tidak jauh berbeda dengan layanan perbankan digital sebagaimana telah diulas diatas, pada intinya semua nasabah (debitur) harus mendapatkan layanan yang sama. Terlebih lagi mayoritas nasabah P2PL adalah segmen menengah ke bawah yang paling rentan terkena imbas buruk pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ketika restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 diatur secara seragam bagi debitur bank konvensional dan lembaga non bank, maka seharusnya bagi debitur P2PL harus bisa mendapat perlakuan yang sama tanpa mengingkari perbedaan sistem antara bank, lembaga keuangan non bank, dan *platform* P2PL.

Menyikapi perkembangan keadaan yang terjadi, ilmu hukum juga harus berkembang dan perkembangan ilmu hukum tersebut masuk ke dalam ranah politik hukum. Politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan

²²¹ Widayati, R., & Putri, D. E. (2019, Februari 28). Pelaksanaan Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat LPN Pasar Baru Durian Sawahlunto. Diakses dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/jw2za>. Pada tanggal 30 Maret 2020, pukul 09.15 WITA.

²²² Ammurabi, Syah Deva. (2020, April 27). Nasabah Pinjol Menanti Keringanan Utang. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/nasabah-pinjol-menanti-keringanan-utang-b1ZL79tKG>. Pada tanggal 27 Oktober 2020, pukul 10.00 WITA.

masyarakat.²²³ *Ius constituendum* merupakan bagian dari politik hukum yang secara fokus mengaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya. Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dalam Hukum Indonesia* menyatakan bahwa politik hukum adalah politik membuat suatu *ius constituendum* yang seharusnya mengganti *ius constitutum* dan berusaha agar *ius constituendum* ini pada kemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* yang baru.²²⁴ Dapat dikatakan bahwa politik hukum menentukan hukum yang seharusnya, membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak dan menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.²²⁵

Ius constituendum yang ideal bagi fenomena lemahnya ekonomi masyarakat dan permasalahan restrukturisasi kredit bagi P2PL disusun melalui reformulasi konstruksi hukum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit. Perlu dibentuk suatu POJK yang mengatur tentang restrukturisasi kredit, tidak hanya bagi bank dan lembaga keuangan non bank sebagaimana POJK No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No. 14/POJK.05/2020, tetapi diatur pula restrukturisasi kredit yang berlaku seragam bagi tiap *platform* pemberi P2PL. Tidak bisa dipungkiri bahwa mekanisme pemberian restrukturisasi kredit pada bank dan *platform* P2PL akan berbeda, karena sumber dana kredit juga berasal dari pihak yang berbeda. *Ius constituendum*, yakni POJK yang mengatur restrukturisasi kredit bagi P2PL setidaknya-tidaknyanya mengatur hal sebagai berikut :

- 1) Mewajibkan setiap *platform* P2PL untuk mengadakan fasilitas pengajuan restrukturisasi kredit

Seluruh *platform* P2PL yang secara legal terdaftar untuk melaksanakan kegiatan kredit harus memiliki fasilitas pengajuan restrukturisasi kredit. Fasilitas yang dimaksud ialah menyediakan ruang pengajuan yang pada intinya membuka kesempatan bagi nasabah (debitur) untuk mendapatkan restrukturisasi kredit. Selanjutnya mekanisme kerja dari fasilitas yang dimaksud dapat dilihat pada poin berikutnya.

- 2) Menentukan jenis restrukturisasi yang wajib disediakan oleh *platform* P2PL

²²³ Syamsi, Achmad Badarus. (2017). Transformasi Hukum Ekonomi Islam sebagai *Ius Constituendum* Menjadi *Ius Constitutum*. Jurnal Et-Tijarie. 1-16.

²²⁴ Utrecht. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Harapan.

²²⁵ Utrecht. *Op Cit*.

Setelah masing-masing *platform* P2PL membuka fasilitas restrukturisasi kredit yang dimaksud, di dalamnya akan berisi penjelasan jenis restrukturisasi kredit apa saja yang disediakan bagi para debitur. Misalkan restrukturisasi kredit dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, atau sebagainya. Setelah membaca jenis restrukturisasi kredit tersebut kemudian debitur akan memilih sekiranya jenis restrukturisasi kredit manakah yang mampu mereka penuhi.

- 3) Mewajibkan *platform* P2PL menyediakan tempat untuk debitur mengunggah data pendukung dalam permohonan restrukturisasi kredit

Setelah debitur memilih jenis restrukturisasi kredit yang telah disediakan, *platform* P2PL akan mengarahkan debitur untuk mengunggah data pendukung permohonan restrukturisasi kredit tersebut. Beberapa data yang mungkin diperlukan ialah bukti pemutusan hubungan kerja, atau bukti lain yang menunjukkan debitur mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19. Kemudian, debitur juga dapat mengunggah data-data lain yang secara administratif dapat mendukung permohonan restrukturisasi kredit tersebut.

- 4) Mengatur mekanisme perlindungan data nasabah yang rawan mengingat seluruhnya diunggah secara mandiri

Perlindungan data nasabah perlu menjadi perhatian juga bagi setiap *platform* P2PL. Masing-masing *platform* P2PL harus menjamin bahwa server yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dan aman guna mengunggah data data pribadi seseorang. Di sisi lain, guna menjamin autentifikasi data yang diunggah oleh debitur, *platform* P2PL hendaknya memberikan kriteria khusus mengenai data yang diunggah, misalnya surat pemutusan hubungan kerja harus memiliki kop surat perusahaan, atau bukti penghasilan menurun bagi wirausahawan yang harus ditandatangani oleh kepala desa setempat, dan sebagainya. Setelah proses pengunggahan data selesai, *platform* P2PL melakukan pemeriksaan kelengkapan data. Jika masih ada data yang salah atau belum lengkap maka status permohonan pengajuan restrukturisasi kredit harus ditunda, dengan memberitahukan pada debitur untuk melakukan perbaikan data. Jika data sudah lengkap, maka dapat dilanjutkan pada proses pertemuan antara kreditur dan debitur.

- 5) Mengatur mekanisme pertemuan secara *online* antara kreditur (investor) dengan debitur

Pertemuan secara *online* antara kreditur (investor) dengan debitur dilakukan untuk mendiskusikan jenis restrukturisasi yang disepakati. Investor dapat melihat data

data debitur yang bersangkutan melalui *platform* P2PL, namun akses terhadap data tersebut hanya sebagai *viewer*, demi menjamin tidak disalahgunakannya data-data pribadi seseorang.

- 6) Alur pendataan restrukturisasi kredit yang telah diajukan dan disepakati dalam *platform* P2PL tersebut.

Segala proses permohonan restrukturisasi kredit, baik yang berhasil disepakati, tidak berhasil disepakati, maupun yang hanya setengah jalan diajukan oleh debitur namun data-datanya tidak dilengkapi dengan sungguh-sungguh, semua harus tercatat dalam sistem yang digunakan oleh *platform* P2PL.

Dengan demikian, maka debitur P2PL telah mendapat kesempatan yang sama untuk bisa mengajukan restrukturisasi kredit, meskipun berhasil atau tidaknya restrukturisasi kredit tersebut tidak bisa dipaksakan oleh pihak OJK berdasarkan kriteria yang rigid, karena mengingat sumber dana dari P2PL yang berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, *ius constituendum* yang mengatur restrukturisasi kredit pada P2PL juga perlu disesuaikan dengan sistem perputaran dana dan sistem kerja dari *peer to peer lending* (P2PL) itu sendiri agar dapat menjamin kepastian hukum bagi kreditur, debitur, maupun pihak *platform* P2PL.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

- a. Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan kemampuan bayar kreditur sehingga perlu dilakukan restrukturisasi kredit oleh lembaga keuangan bank, non bank termasuk P2PL. Guna mengatasi permasalahan tersebut, OJK mengeluarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 14/POJK.05/2020 yang mengatur mengenai restrukturisasi kredit pada sektor perbankan dan lembaga keuangan non bank di masa pandemi Covid-19. Namun kedua POJK tersebut tidak memberikan pengaturan mengenai restrukturisasi kredit bagi *platform* P2PL, padahal permintaan restrukturisasi pada P2PL juga terus meningkat. Pada praktiknya sebagian besar P2PL di Indonesia telah memberikan restrukturisasi kepada nasabahnya. Namun restrukturisasi yang diberikan hanya berpedoman pada peraturan internal masing-masing P2PL. Hal ini menyebabkan pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL di Indonesia tidak dapat berjalan seragam karena tidak ada pedoman teknis mengenai mekanisme dan parameter pelaksanaan restrukturisasi

kredit oleh P2PL di Indonesia. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi nasabah P2PL karena pelaksanaan restrukturisasi oleh P2PL menjadi sangat subyektif bergantung pada peraturan internal restrukturisasi kredit P2PL bersangkutan.

- b. Mayoritas nasabah P2PL adalah segmen menengah ke bawah yang paling rentan terkena imbas buruk pelemahan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu perlu ada kebijakan mengenai restrukturisasi kredit bagi P2PL untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. *Ius constituendum* yang ideal ialah dibentuknya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur kebijakan restrukturisasi kredit secara lengkap dan berlaku seragam bagi tiap *platform* pemberi P2PL dengan memuat beberapa poin penting yang disesuaikan dengan ciri khas dari kredit pada P2PL.

2. Saran

- a. Bagi pemerintah, secara khusus Otoritas Jasa Keuangan agar bisa mewujudkan *ius constituendum* dengan membentuk Peraturan mengenai restrukturisasi kredit bagi pinjaman *online* sehingga dapat memberikan kepastian hukum ditengah masa pandemi Covid-19. Kerjasama yang baik dengan pihak swasta, khususnya perusahaan *platform* pinjaman *online* sangat diperlukan agar peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama debitur P2PL.
- b. Bagi masyarakat agar tetap mengawal peraturan yang dilahirkan, terutama berkaitan dengan kebijakan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Khusus bagi masyarakat yang menjadi debitur pada P2PL agar dapat mengajukan restrukturisasi kredit sesuai dengan kondisi yang sejujur-jujurnya dan kritis terhadap langkah-langkah yang diminta oleh *platform* P2PL, telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kuncoro dan Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan (Teori dan Aplikasi), Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.

Santoso, Wahyudi (2008). *Restrukturisasi Kredit Sebagai Bagian Integral Restrukturisasi Perbankan*. Indonesia: Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan.

Sihotang, B. dan Sari, E.K. (2019). *Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank*. Indonesia: Visi Media.

Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Bank*. Bandung: CV. Alfabeto.

Utrecht. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: CV. Sinar Harapan.

Jurnal

Silalahi, R., Hartati, Ni Luh W. (2020). Keunggulan Komparatif Antara *Fintech Lending* dan Kredit Mikro Perbankan. *Jurnal keunggulan komparatif*.

Syamsi, Achmad Badarus. (2017). Transformasi Hukum Ekonomi Islam sebagai *Ius Constituendum* Menjadi *Ius Constitutum*. *Jurnal Et-Tijarie*.

Internet

Ammurabi, Syah Deva. (2020, April 27). Nasabah Pinjol Menanti Keringanan Utang. Diakses dari <https://www.alinea.id/bisnis/nasabah-pinjol-menanti-keringanan-utang-b1ZL79tKG>.

Anonim. (2018, Desember 9). LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam P2PL. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646-78-352232/lbh-temukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online>.

Anonim. (2019, Maret 26). Maraknya Kasus P2PL Dan Penyebaran Data Nasabah. Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104-297-380774/maraknya-kasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah>.

- Bank Indonesia (2020). Laporan Bank Indonesia: Kebijakan Moneter Triwulan I 2020: Pandemi COVID-19 Menekan Perekonomian Global dan Domestik (-). Jakarta: Penulis. Diakses dari <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Laporan-Kebijakan-Moneter-Triwulan-I-2020-Pandemi-COVID-19-Menekan-Perekonomian-Global-dan-Domestik.aspx>.
- Kementerian Keuangan. (2020). Siaran Pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia (SP-27/KLI/2020). Jakarta: Penulis. Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id/media/14954/sp-27-pemerintah-waspada-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-indonesia_v5a.pdf
- Pratama, Wibi Pangestu. (2020, Mei 7). Kredit Macet P2PL Capai 4,22 Persen Tertinggi Sejak 2018. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20200507/563/1237583/kredit-macet-pinjaman-online-capai-422-persen-tertinggi-sejak-2018>.
- Quiserto, R. (2020, Mei 8). Cara Restrukturisasi P2PL Fintech P2P Covid-19 2020. Diakses dari <https://duwitmu.com/pinjaman-online/restrukturisasi-pinjaman-online-fintech-p2p/>.
- Rahardyan, Aziz. (2020, Oktober 14). Nasabah Terdampak Pandemi Amarnya Petakan Potensi Kredit Macet. Diakses dari <https://finansial.bisnis.com/read/20201014/563/1305126/nasabah-terdampak-pandemi-amarnya-petakan-potensi-kredit-macet>.
- Safitri, Kiki. (2020, Juni 2). 88 Fintech Sudah Restrukturisasi P2PL Senilai Rp 237 Miliar. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/06/02/164600326/88-fintech-sudah-restrukturisasi-pinjaman-online-senilai-rp-237-miliar>.
- Setyowati, Desy. (2019, Oktober 8). Peminjam di Fintech Lending 24 Kali Lebih Banyak daripada Investor. Diakses dari <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/5e9a4e60bc176/peminjam-di-fintech-lending-24-kali-lebih-banyak-daripada>

